

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT SESERAHAN BERJUMLAH
GANJIL DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIAWI
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

Syaefi Alfian

NIM. 20301110

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

**TINJAUAN ‘*URF* TERHADAP ADAT SESERAHAN BERJUMLAH
GANJIL DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIAWI
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh

Syaefi Alfian

NIM. 20301110

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2024

PERSETUJUAN

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP ADAT SESERAHAN BERJUMLAH
GANJIL DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIAWI
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON)**

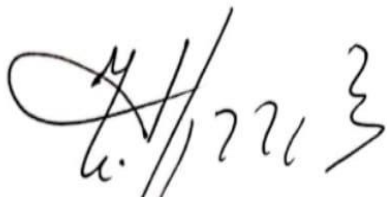
Syaefi Alfian

NIM. 20301110

Kediri, 13 November 2024

Disetujui oleh

DOSEN PEMBIMBING I



H. Qomarus Zaman, Lc., M.Pdi

NIP. 196907142001121002

DOSEN PEMBIMBING II



Nurmahmudah, M.Phil

NIP. 198905262019032014

PENGESAHAN

TINJAUAN 'URF TERHADAP ADAT SESERAHAN BERJUMLAH GANJIL DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIAWI KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON)

Syaefi Alfian

NIM. 20301110

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 18 Desember 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002

(.....)

2. Penguji I

H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi

NIP. 196907142001121002

(.....)

3. Penguji II

Nurmahmudah., S.Ud., M.Phil

NIP. 198905262019032014

(.....)

Kediri, 23 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khosman, M. Ag

NIP. 196406242002121001

MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti¹.”

(Q.S Al-Hujurat: 13)

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mekar, 2004).

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Syaefi Alfian

NIM : 20301110

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Tinjauan '*Urf*' Terhadap Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil
Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ciawi Kecamatan
Palimanan Kabupaten Cirebon)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri, 13 November 2024

Hormat saya,



Syaefi Alfian

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, luapan rasa syukur yang tak terhingga penulis haturkan kepada Allah SWT atas seluruh nikmatnya dan sholawat beserta salam tak pernah luput kami lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan penuh rasa bangga persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Satibi dan Ibu Uswatun Khasanah yang selalu memanjatkan doa-doanya serta memberikan ridhonya kepada penulis.
2. Teruntuk para Masyasyikh Lirboyo, khususnya Dzurriyah K.H Imam Yahya Mahrus yang selalu penulis harapkan luapan berkah beliau-beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Teruntuk saudara-saudaraku (saudara kandung atau saudara sepupu) yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk guru-guruku formal maupun non formal yang telah mendidik penulis, memberikan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teruntuk teman-teman seperjuangan, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Alfian, Syaefi, 2024. Skripsi. Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon). Hukum Keluarga Islam. IAIN Kediri. Dosen Pembimbing: 1. H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi, 2. Nurmahmudah., S.Ud., M.Phil.

Kata Kunci: ‘*Urf*, Adat Sesorahan Ganjil, Perkawinan.

Adanya tradisi seserahan berjumlah ganjil yang sudah melekat dan turun temurun sampai sekarang menjadi sebuah keharusan dalam pernikahan bagi masyarakat Desa Ciawi. Sehingga calon suami akan tetap berusaha agar bisa bertanggung jawab memenuhi seperangkat barang seserahan berjumlah ganjil demi berlangsungnya sebuah pernikahan. Sedangkan dalam Islam, tradisi seserahan tidak memiliki ketentuan jumlah yang spesifik. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada: (1) Bagaimana adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon? (2) Bagaimana tinjauan ‘*urf* tentang adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menjelaskan tentang adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. (2) Untuk menjelaskan tinjauan ‘*urf* tentang adat seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya, teknik analisis data didalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, pertama, Sesorahan berjumlah ganjil adalah menyerahkan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sambil membawa barang seserahan berjumlah ganjil baik itu ganjil dari segi barang, nilai uang ataupun nilai emas. Pelaksanaan seserahan berjumlah ganjil dalam prakteknya di Desa Ciawi dilakukan secara dua kali, yakni seserahan dilakukan 2 hari sebelum acara pernikahan dan bersamaan dengan hari pernikahan tepatnya sebelum acara ijab qabul dilaksanakan. Sesorahan berjumlah ganjil yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Ciawi, sebenarnya masyarakat kurang memahami tentang dalil yang dijadikan landasan tersebut. Akan tetapi, penulis mencoba mencari tahu tentang dalil yang dijadikan landasan oleh informan. Kedua, apabila ditinjau dari dalil ‘*urf* tradisi seserahan berjumlah ganjil di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon termasuk dalam kategori ‘*urf fi’li* dari segi perbuatan, ‘*urf khash* dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘*urf shahih* dari segi penilaian baik dan buruk. Adat seserahan berjumlah ganjil boleh dilakukan karena (1) meringankan biaya acara pernikahan, (2) sebagai bentuk kesanggupan serta tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan, (3) memuliakan perempuan, (4) sebagai bentuk silaturahmi antara kedua keluarga mempelai, (5) barang seserahan berjumlah ganjil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

فعل - fa‘ala

ذ ك ر - žukira
 ي ذ ه ب - yažhabu
 س ن ل -suila

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ... ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
اَ... و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

ك ي ف - kaifa
 ح و ل - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اَ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ... ي	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ... و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

ق ا ل - qāla
 ر م ي - ramā
 ق ي ل - qīla
 ي ق و ل - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu atau ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudah al-atfal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

a. Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

b. Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuzūna
تأكلون	- takulūna

c. Hamzah di akhir:

شيء	- syai'un
النوء	- an-nau'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
	- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
	- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرّها و مرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti
	manistatā'a ilaihi sabīlā.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi
	lillażī Bi Bakkata mubārakan.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن	- Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi
	al-Qurānu.
ولقد راه بالفق المبين	- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
الحمد لله رب العلمين	- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب	- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
الله الامر جميعا	- Lillāhi al-amru jamī'an.
	- Lillāhil amru jamī'an.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan '*Urf* Terhadap Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini mustahil terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag, selaku rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H selaku Ketua Prodi HKI
4. Bapak H. Qomarus Zaman, Lc., M. Pdi selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurmahmudah., S.Ud., M.Phil selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberi arahan, masukan, serta saran sehingga seluruh proses penelitian hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di lingkungan perkuliahan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar peneliti dan teman-teman prodi HKI angkatan 2020 yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi dan saling berbagi semangat untuk mencapai cita-cita bersama.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kediri, 13 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring stylized Arabic calligraphy. The signature is written in a cursive style, with the name 'Syaefi Alfian' being the likely representation.

Syaefi Alfian

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	vi
Halaman Abstrak	vii
Pedoman Transliterasi	viii
Kata Pengantar	xiv
Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Definisi Operasional	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Adat Seserahan	14
B. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam	21
C. ‘ <i>Urf</i>	26
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	26
2. Landasan Hukum ‘ <i>Urf</i>	27

3. Kaidah Fiqhiyah Yang Berhubungan Dengan ‘ <i>Urf</i>	32
4. Syarat-Syarat ‘ <i>Urf</i>	34
5. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	40
B. Kehadiran peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Data dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Sejarah Singkat Desa Ciawi	50
2. Letak Geografis dan Demografis Desa Ciawi	52
3. Visi dan Misi Desa Ciawi	53
B. Paparan Data	54
1. Sejarah Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil	54
2. Pengertian Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan	54
3. Pelaksanaan Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon	57
4. Tanggapan Masyarakat Mengenai Adanya Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil	60
C. Analisis Gap Masalah	62
D. Temuan Penelitian	64
BAB V PEMBAHASAAN	67
A. Jumlah Sesorahan Dalam Perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon	67
B. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Tentang Adat Sesorahan Berjumlah Ganjil Dalam Perkawinan di Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon	73

1. Persyaratan ‘ <i>Urf</i>	79
2. Pembagian ‘ <i>Urf</i>	85
3. Landasan Hukum ‘ <i>Urf</i>	91
BAB VI PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	